



SALINAN

KEPALA DESA WERU
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA WERU
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WERU
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WERU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun Ketiga yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Weru Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Weru Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Weru Tahun 2018 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Weru Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Weru Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WERU

dan

KEPALA DESA WERU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA WERU TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Weru Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2023 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2022;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2023 berfungsi sebagai:

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2023; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB III RKP Desa

Pasal 5

- 1) RKP Desa Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2018-2024
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2023 dibebankan pada APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Weru.

Ditetapkan di Weru
pada tanggal 29 September 2022

KEPALA DESA WERU,

ttd

MUJIMAN

Diundangkan di Weru

pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DESA WERU,

ttd

SRIYONO

LEMBARAN DESA WERU TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA WERU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA WERU TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa (atau sebutan lain, selanjutnya ditulis desa) mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain:

- a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait).
- b. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa.
- c. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.
- d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Karena RKP Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa selama satu tahun anggaran. Maka, kualitas RKPDesa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Penyusunan RPJM Desa & RKPDesa berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139), adalah untuk meningkatkan sertamendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa. Dalam konteks penyusunan RPJM Desa dan RKPDesa, Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, dan pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan supervisi.

Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan memberikan acuan teknis proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu disusun pedoman penyusunan dengan Peraturan Bupati.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Weru Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Weru Tahun 2018 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Weru Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Weru Tahun 2019 Nomor 4);

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.

Rencana Kerja Pembangunan Desa Weru sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa kurun waktu 1(satu) tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen desa (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya didalam pola sikap dan satu pola tindak.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Weru Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Weru diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan – permasalahan pembangunan spesifik Desa Weru sebagai Desa Agraris dalam dimensi waktu 1(satu) tahun serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

Dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi. Sinkronisasi serta sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada sisi yang lain dalam mampu mengoptimalkan partisipasi.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) antara lain :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;
2. Memberikan kemudahan kepada Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program – program pembangunan, sebab di RKP Desa telah dimuat prioritas aspirasi masyarakat;
3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan ditahun-tahun yang berjalan;
4. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar – benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan;
5. Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa)pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuatan golongan.

D. Proses Penyusunan

1. Rencana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun harus :
 - a. Mencermati pagu indikatif desa;
 - b. Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - c. Mencermati dokumen RPJM Desa;
 - d. Penyusunan rancangan RKP Desa;
 - e. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
 - f. memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
4. BPD menyelenggarakan musyawarah pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah ;
5. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

Sistematika penyusunan rencana Kerja Pemerintah Desa Weru Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud Dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa

BAB III POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022
- B. Prioritas dan Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2023

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA WERU DAN EVALUASI HASIL RKPDesa WERU TAHUN 2022

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

1. Sejarah Desa

Berdasarkan dari penuturan pini sepuh yang sekarang masih hidup bahwa nama Desa weru, berasal dari sejarah pada masa kekuasaan kesultanan Yogyakarta. Ada perang yang dinamakan perang brandal. Kyai Wiryo Kusumo karena tidak cocok dengan ratunya akhirnya pergi meninggalkan kesultanan dan menetap disebuah desa yang jauh dari keramaian. Kyai Ageng Wiryo Kusumo memang dikenal seorang yang yang sakti mondroguno baik dibidang keprajuritan maupun dibidang kebatinan sehingga beliau dikenal dimana-mana. Suatu hari datanglah seorang putri Ayu dari Serang ke desa tersebut, mengetahui kesaktian Kyai Ageng Wiryo kusumo sang Putri berniat melamar Kyai Ageng (Ngunggah-Ngunggah) namun harapan sang putri menjadi sia-sia karena Kyai Ageng menolak keinginan sang putri tersebut karena kaki sang putri cacat kakinya boresan (kadasen). Sang putri akhirnya pergi dengan membawa rasa malu dan kecewa yang mendalam. Karena Sang putri berasal dari jauh dan dia tidak tahu persis jalan untuk pulang akhirnya dalam perjalanannya sampailah dia disebuah sungai yang lalu diseberangnya. Diseberang sungai berdiri sebuah pohon Weru besar dan rindang, dan dibawah pohon itulah akhirnya sang putri bertapa. Setelah bertapa akhirnya Sang putri hilang musnah. Bersamaan dengan itu pohon Weru tempat sang Putri bersandar mati. Oleh Kyai Ageng Wiryo Kusumo desa tersebut dinamakan desa Weru.

Tahun 1942 terbentuk satu Kelurahan yaitu Kelurahan Weru, yang dipimpin oleh Lurah Harjo Suratmo.

2. Sejarah Pemerintahan Desa

Secara lebih terperinci dibawah ini adalah sejarah pimpinan Pemerintah Desa Weru :

1. Demang Joyo Wiryo	1905 – 1922
2. Marto Diharjo (Simbah Polo)	1922 - 1942
3. Harjo Suratmo	1943 – 1948
4. Harjo Suwito	1948 - 1956
5. Sugito	1956 – (3 bulan)
6. Suwarto Tondo Harjoyo	1956 – 1962
7. Sriyat Sastro Suharjo	1962 – 1964
8. F. Sukamto	1965 PJ. 3 bulan
9. Harjo Prawiro	1965 – 1969
10. Mustakim	1969 – 1975
11. Mulyadi	1975 – 1976
12. Raharjo	1976 – 1984
13. Suprpto	1984 – 1992
14. Sukasno	1992-2000/2001-2006
15. Suropto	2006 (Pj. 3 bulan)
16. Joni Wardoyo	2006-2012/2012-2018
17. Mujiman	2018-2024

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Weru secara keseluruhan pada akhir Agustus tahun 2022 tercatat 4.464 jiwa.

Jumlah Komposisi Penduduk dan KK Miskin Desa Weru

DESA	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	Jumlah penduduk		JUMLAH KK MISKIN	JUMLAH JIWA MISKIN
			L	P		
Weru	1.511	4.464	2.280	2.184	547	1.716
Jumlah	1.511	4.464	2.280	2.184	547	1.716

4. Tingkat Pendidikan Penduduk

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Weru Kecamatan Weru

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah/Belum Sekolah	198
2.	Belum Tamat SD	387
3.	Tidak Tamat SD	6
4.	Tamat SD	1.242
5.	Tamat SLTP	678
6.	Tamat SLTA	1.765
7.	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	188

5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Petani sendiri	1.226
2	Buruh tani	1.420
3	Karyawan Swasta	1.409
4	Nelayan	-
5	Pengusaha	3
6	Buruh Industri	459
7	Buruh bangunan	369
8	Pedagang	56
9	Wiraswasta/Dagang	56
10	PNS/TNI/Polri	72
11	Pensiunan	24
12	Pengangguran	60
13	Lain-lain	775

6. Jumlah Akseptor Keluarga Berencana

Akseptor Keluarga Berencana

No	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Pil	12
2	IUD	1
3	Kondom	4
4	MOP	0
5	MOW	3
6	Suntik	19
7	Inplant	7
8	Lainnya	45
	Jumlah	131

7. Kader/Lembaga Pembangunan Desa

Kader/Lembaga Pembangunan Desa

No	Nama	Keterangan
1	KPMD	5 orang
2	LPM	27 Orang

8. Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis

Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis

No	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Dokter Umum	0
2	Dokter Spesialis	0
3	Dokter Hewan	0
4	Bidan	8
5	Mantri Kesehatan	1
6	Rekam Medis	4
7	Perawat	5
	Jumlah	18

9. Keadaan Sosial

Desa Weru adalah sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. Perkembangan penduduk desa Weru saat ini masih bisa dikategorikan sedang, hal ini karena didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menata kehidupan melalui program Keluarga Berencana.

Pada sektor pendidikan, data penyandang buta huruf di desa Weru semakin berkurang hal ini didukung dengan adanya program pemerintah tentang usia wajib belajar Sembilan tahun.

10. Keadaan Ekonomi

Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa Weru yang paling signifikan adalah sektor pertanian dan perindustrian Genteng dan Batu bata, ini dilihat dari luasnya lahan pertanian yang mendominasi sekitar 65% dari wilayah desa Weru sekaligus mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petani dan buruh tani disamping itu pula sektor industri rumah tangga roti, mebel, bengkel las dan usaha kecil menengah juga tumbuh sangat baik, hal ini sangat membantu upaya pemerintah desa dalam rangka menurunkan angka pengangguran. Menurut data statistic terakhir perkembangan penduduk di desa Weru dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global sehingga harus ada penguatan terutama dibidang peningkatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

11. Sektor Pertanian

Potensi irigasi yang dimiliki digunakan untuk irigasi pertanian

No	Jenis Potensi Irigasi	Ada/Tidak
1.	Danau	Tidak
2.	Sungai	Ada
3.	Mata Air	Tidak
4.	Sumur Pompa	Ada

Hasil Pertanian

No	Jenis Palawija	Hasil Panen Ton/Ha	Rata-rata di Tk. Kec (Ton/Ha)
1.	Padi	2	
2.	Kacang tanah	0	
3.	Kedelai	0	
4.	Kacang Hijau	0	
5.	Jagung	0	
6.	Lain-lain	0	

12. Peternakan

Jumlah Ternak dan Pemilik Ternak

No	Nama Hewan Ternak	Jumlah	Satuan
1	Sapi Perah	-	Ekor
2	Sapi Biasa	200	Ekor
3	Kerbau	-	Ekor
4	Kambing Domba	125	Ekor
5	Kuda	-	Ekor
6	Babi	-	Ekor
7	Ayam Kampung	1.100	Ekor
8	Ayam Ras	0	Ekor
9	Itik	0	Ekor
10	Angsa Itik Manila	-	Ekor
JUMLAH		1.989	

13. Industri

Industri Rumah Tangga :

No	Nama Industri	Jumlah
1	Tempe	0
2	Tahu	1
3	Emping Mlinjo	0
4	Genteng	0
5	Batu Bata	0
6	Meubel	8
7	Batako	3
8	Roti	18
9	Makanan Kecil/Snack	24
JUMLAH		46

14. Letak Geografis

a. Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya

Luas wilayah Desa Weru secara administrative seluas ±294 Ha yang terdiri dari :

Tanah sawah	: 142.6020 Ha
Tanah Pemukiman/perumahan	: 71.7450 Ha
Tanah pekarangan	: 42.9995 Ha
Lain – lain (sungai, kuburan, jalan)	: 6.9103 Ha
Tanah Kas Desa	: 13.6300 Ha
Tanah Bengkok Desa	: 16.1132 Ha

b. Batas Wilayah

Sebelah Utara	Desa Ngreco
Sebelah Selatan	Desa Karakan
Sebelah Barat	Desa Tawang & Tegalsari
Sebelah Timur	Desa Karangmojo

c. Orbitasi, Waktu Tempuh dan Letak Desa

1	Jarak ke Ibukota Kecamatan	1	Km
2	Jarak ke Ibukota Kabupaten	27	Km
3	Jarak ke Ibukota Provinsi	92	Km
4	Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan	5	Menit
5	Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten	20	Menit
6	Waktu tempuh ke fasilitas terdekat (Ekonomi, kesehatan, Pemerintahan)	5	Menit

d. Ketersediaan Alat Angkutan

No	Keterangan	Ada/Tidak
1	Setiap saat (menit), tiap jam	Tidak
2	Setiap hari	Tidak
3	Setiap Minggu	Tidak

e. Letak Desa : Dataran Rendah

No	Uraian	Keterangan
1	Tinggi tempat dari permukaan laut	118 m
2	Curah hujan rata-rata per bulan	280 mm
3	Keadaan suhu rata-rata	28 – 32 ° C
4	Curah hujan bulan	2790000

f. Kesuburan Tanah

No	Tingkat Kesuburan	Luas (Ha)
1	Sangat subur	-
2	Subur	74.00
3	Sedang	16.00
4	Tidak subur/kritis	-
	Jumlah	90.00

g. Erosi Tanah

No	Tingkat Erosi	Ada/Tidak
1	Erosi ringan	Ada
2	Erosi sedang	Tidak
3	Erosi berat	Tidak

h. Kualitas Lingkungan Fisik

1	Sungai	Tidak
2	Air sumur	Tidak
3	Udara	Tidak
4	Lahan Pertanian	Tidak
5	Air Irigasi	Tidak
6	Lingkungan kumuh	Tidak

15. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Weru terdiri 3 Dusun yaitu :

- 1. Dusun I
- 2. Dusun II
- 3. Dusun III

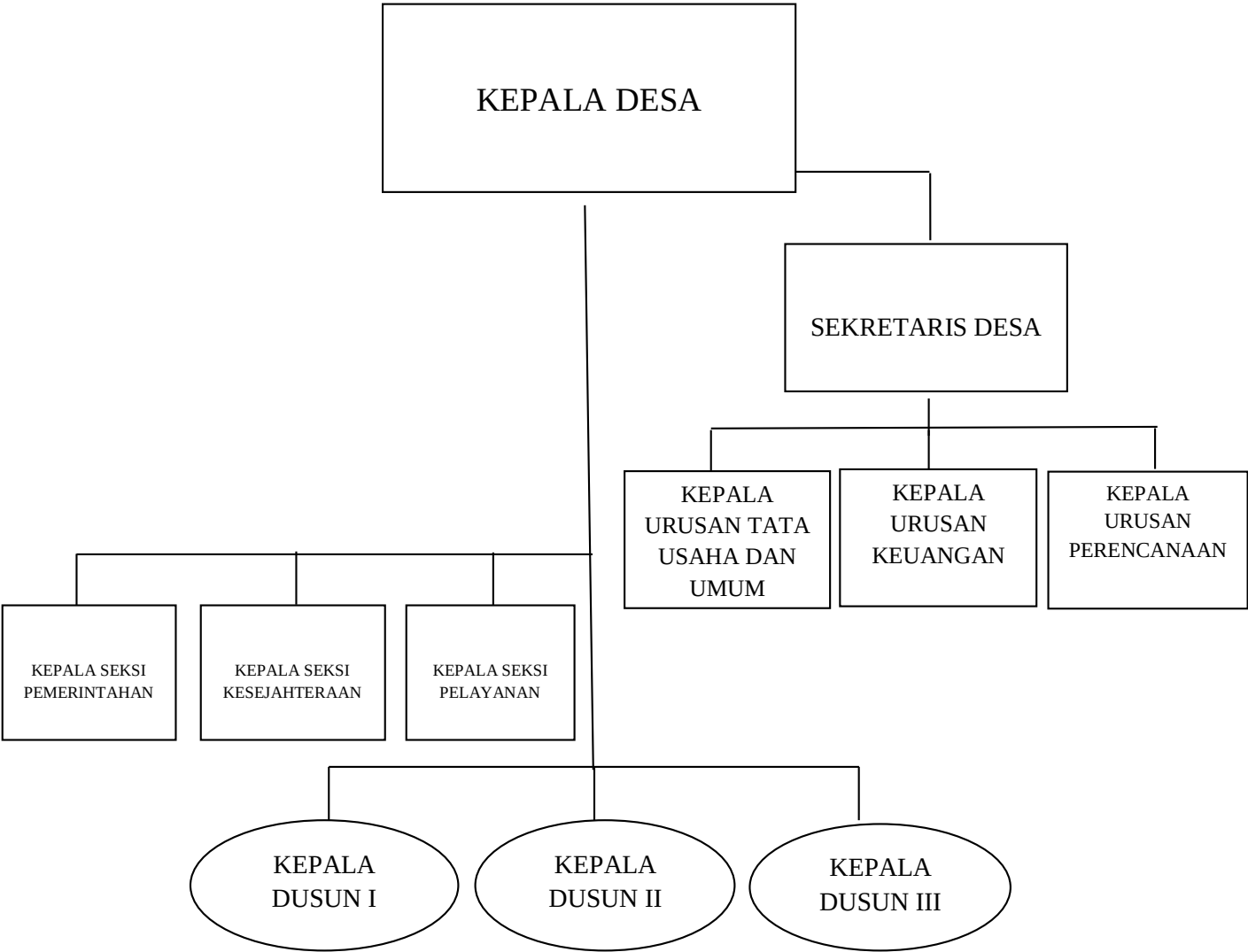
Untuk wilayah Desa Weru terbagi menjadi 3 (tiga) Wilayah Kadusunan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dusun sehingga posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat desa. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Tabel Pembagian Kepala Dusun dan Jumlah RT / RW
Di Desa Weru

No	Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kadus I	3	6
2	Kadus II	3	9
3	Kadus III	3	8
Jumlah		9	23

b. Bagan Susunan Organisasi Dan Pemerintahan Desa

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WERU



c. Tingkat Pendidikan Aparat Desa

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Kepala Desa			1			
2	Sekretaris Desa			1			
3	Kaur Perencanaan			1			
4	Kaur Keuangan				1		
5	Kaur TU dan Umum					1	
6	Kasi Pemerintahan				1		
7	Kasi Kesra			1			
8	Kasi Pelayanan					1	
9	Kadus I				1		
10	Kadus II				1		
11	Kadus III			1			

d. Tingkat Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Ketua BPD					1	
2	Wakil Ketua BPD				1		
3	Sekretaris					1	
4	Anggota					1	
5	Anggota			1			
6	Anggota			1			
7	Anggota					1	
8	Anggota			1			
9	Anggota			1			

e. Lembaga Pendidikan

No	Kelompok
1	TK Weru 1
2	TK BA Weru 1
3	TK BA Weru 2
4	TK BA Weru 3
5	SD Negeri Weru 1
6	SD Negeri Weru 2
7	SD Negeri Weru 4

f. Lembaga Kesenian

No	Nama Kelompok
1	Campursari ASRI
2	
3	

B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Weru Tahun Anggaran 2023 mengacu pada RKP Desa Tahun 2022. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, PAD serta Swadaya Masyarakat yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana tahun 2022 yaitu :

No	Bidang/Kegiatan	Tar get	Real isasi	Prosent ase
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	1	100%
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	10	10	100%
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11	11	100%
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1	1	100%
5	Penyediaan Tunjangan BPD	1	1	100%
6	Penyediaan Operasional BPD	1	1	100%
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32	32	100%
8	Tambahan Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa	11	11	100%
9	Tunjangan Hari Raya	11	11	100%
10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3	3	100%
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	1	100%
12	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	2	2	100%
13	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipasif	1	1	100%
14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Reguler)	1	1	100%
15	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	1	1	100%
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa)	1	1	100%
17	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	1	100%
18	Penyelenggaraan Lelang Tanah Kas Desa	1	1	100%
19	Adminitrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	70	70	100%
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1	Penyelenggaraan TPQ/TPA	1	1	100%
2	Penyelenggaraan Posyandu (Pencegahan Stunting)	1	1	100%
3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (RDS/KPM)	1	1	100%
4	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1	1	100%
5	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	1	1	100%
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	2	2	100%
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	1	1	100%
8	Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud	2 1	2 1	100% 100%

9	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	1	1	100%
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (PKTD)	1	1	100%
11	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1	1	100%
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Masyarakat	2	2	100%
2	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1	1	100%
3	Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3	3	100%
4	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	3	3	100%
5	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa	2	2	100%
6	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2	2	100%
7	Pembinaan PKK	2	2	100%
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (GAPOKTAN)	1	1	100%
2	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1	1	100%
3	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10	10	100%
4	Peningkatan Kapasitas BPD	9	9	100%
5	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2	2	100%
6	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable	1	1	100%
7	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	1	1	100%
V	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa			
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	3	3	75%
2	Penanganan Keadaan Darurat	-	-	-
3	Penanganan Keadaan Mendesak	1	1	100%

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA dan Infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

- Menilai seberapa besar keberadaan masing – masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan;
- Seberapa besar kemanfaatan dan kemudharotan bagi masyarakat desa jika potensi tersebut dikembangkan dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi desa.

Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Weru yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) maupun infrastruktur. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada benar-benar belum secara optimal diberdayakan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses pembangunan desa Weru, namun seberapa besar potensi tersebut telah di day gunakan dalam proses pembangunan.

2. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di desa Weru, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses pemabngunan.

3. Infrastruktur

a. Fisik

Potensi sumber daya yang berkaitan dengan prasaran fisik meliputi bangunan gedung, jalan, saluran air, serta lapangan desa juga merupakan asset besar dalam proses pembangunan desa Weru, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

b. Non Fisik

Sumber daya infrastruktur yang berkaitan dengan non fisik adalah keberadaan Lembaga – lembaga Pemerintah Desa non Pemerintah (LPM, BPD). Lembaga pendidikan (TK, TPQ, SD, SMP), Lembaga Ekonomi (Kelompok simpan pinjam, Koperasi, Bank dll), Organisasi masyarakat (Kelompok Tani, Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Mayarakat (KPM).

c. Potensi Pendidikan

- Tersedia Lembaga Pendidikan

- TK : 4 kelompok
- SD : 3 kelompok
- SLTP : 0 kelompok
- SLTA /SMK/MI sederajat : 0 kelompok
- SDIT : 0 kelompok
- TPQ : 7 kelompok
- Kursus menjahit : 0 kelompok

d. Potensi Kesenian

Di Desa Weru tersedia beberapa potensi kesenian diantaranya :

- Campur Sari : 1
- Karawitan : 0

e. Potensi Kesehatan

- Tersedia sebuah Pos Kesehatan Desa Weru;
- Tersedia 1 bidan Desa yang berdomisili di Desa Weru, dan Bidan Pendamping;
- Di Desa Weru terdapat kelompok Posyandu Balita sebanyak 5 kelompok Posyandu lansia 6.

f. Potensi Pertanian

- Tanah di wilayah Desa Weru subur;
- Terdapat aliran air yang dapat mencukupi kebutuhan irigasi;
- Tersedia Gapoktan Desa Weru;
- Tenaga pertanian yang profesional;
- Sebagian penduduk memelihara ternak sapi, kambing dan ayam.

g. Potensi Perumahan

- Tersedia tenaga tukang dan kuli;
- Tersedia tenaga teknik bangunan;
- Tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk;
- Tersedia sebagian bahan bangunan.

2. Rumusan Prioritas Masalah

Masalah adalah adanya kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi ideal, masalah bisa juga merupakan kemerosotan, kemunduran atau kerusakan suatu kondisi dari keadaan sebelumnya.

Kondisi senjang atau merosot itu dipandang sebagai suatu yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, menyusahkan atau bahkan membahayakan.

Pengkajian masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada di masyarakat dengan kondisi yang ideal yang diharapkan dan dinilai menyulitkan atau membahayakan baik berkaitan dengan keadaan alam, social, ekonomi, keamanan dan sebagainya.

Pengkajian masalah juga merupakan upaya melakukan penilaian tingkat kebutuhan masing-masing masalah dengan mempertimbangkan :

- Banyaknya warga masyarakat yang menyandang masalah tersebut;
- Luas serta bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan bila masalah tersebut tidak diatasi.

Pengkajian permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Weru yang menghadirkan masing – masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur – unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji potret desa. Diagram venn hubungan kelembagaan serta kalender musim sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan / tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventaris, decoding dan diskorsing untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skorsing terbanyak dimasing – masing bidang, karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data sehingga masalah disini benar – benar masalah pokok dan penting. Dibawah ini beberapa permasalahan yang pokok :

❖ Masalah Pendidikan

- Gedung untuk pendidikan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
- Belum adanya beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
- Honor guru swasta perlu ada peningkatan;
- Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan masih kurang;
- Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang lainnya masih kurang terpenuhi;
- Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan

❖ Masalah Kesehatan

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih sangat kurang;
- Sarana dan Prasarana Posyandu yang masih kurang;
- Keberadaan Posyandu kurang dimanfaatkan secara maksimal terutama oleh ibu hamil dan menyusui serta Lansia;
- Masih ada sebagian masyarakat Desa Weru yang membuang sampah ke sungai sehingga air sungai menjadi kotor.
- Perilaku hidup Bersih dan Sehat masyarakat masih sangat kurang
- Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa yang masih kurang.

❖ Masalah Pertanian

- Penataan dan pembangunan saluran irigasi masih perlu ditingkatkan;
- Kurangnya penyuluhan terutama pada musim tanam;
- Perlu diadakan pelatihan dalam budi daya tanama alternatif;
- Masih banyak kendala dalam pemasaran hasil panen;
- Belum ada koperasi penampungan hasil pertanian sehingga harga jual tidak stabil;
- Belum ada pelatihan pengolahan produk pertanian.

❖ Masalah Perumahan

- Letak posisi rumah penduduk tidak tertata dengan rapi;
- Tenaga teknik bangunan jumlahnya masih kurang mencukupi;
- Tidak semua rumah memiliki pembuangan akhir rumah tangga.
- Penataan Perumahan yang kurang tertata

❖ Masalah Perekonomian

- Masih adanya pengangguran;
- Kurangnya Modal Usaha;
- Kurangnya pendidikan Ketrampilan, kewirausahaan dll

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 - b. Operasional Pemerintah Desa
 - c. Operasional BPD
 - d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan Sistem Informasi Desa
 - f. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
 - g. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - h. Penyusunan dan Pembuatan Monografi
 - i. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
 - k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
 - l. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor
 - m. Operasional RT/RW
 - n. Pembayaran PBB
 - o. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembangunan Saluran Irigasi
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - d. Rehap Jalan Beton
 - e. Pembangunan jembatan
 - f. Pembangunan Taman Desa
 - g. Pembangunan embung Desa
 - h. Rehap Saluran Air
 - i. Perbaikan dan Pembangunan Pagar Makam
 - j. Pembangunan Tempat Ibadah
 - k. Pembangunan Gedung Serba Guna
 - l. Pembangunan Jamban/RTLH
 - m. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud
 - n. Rehab Jalan Desa
 - o. Pembangunan Gudang
 - p. Pembangunan Jaringan Air Bersih
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
 - b. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
 - c. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
 - d. Pendidikan Anak Usia Dini
 - e. Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib
 - f. Pemantauan Bayi Gizi Buruk
 - g. Pemantauan Ibu Hamil
 - h. Pemantauan Stunting
 - i. Operasional Sarana dan Prasarana Ibadah

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
 - b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
 - c. Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
 - d. Operasional Pokjanal
 - e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 - f. Pelatihan Seni Budaya
 - g. Pemberantasan Sarang Nyamuk
 - h. Pengadaan Peralatan PKD
 - i. Operasional KPMD
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2023

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Tak Terduga

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa yang diambil dari RPJM Desa tahun 2018-2024. Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RKP Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RKP Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Weru secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2023 merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2023. Keberhasilan pembangunan Desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah Desa;
2. Keberpihakan kepada masyarakat;
3. Peran serta aktif masyarakat;

Untuk itu maka diperlukan kaidah – kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :

- Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Weru tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2023 dengan penuh tanggung jawab;

- Forum musrenbang Desa menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
- Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa, LPM, RT, RW, PKK, Karang Taruna berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2023.

KEPALA DESA WERU,

MUJIMAN